

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Banyak kisah kepahlawanan tersimpan di dalamnya, diantaranya kisah perlawanan Pangeran Mangkubumi yang terjadi di Ambarketawang, di Selarong terdapat kisah perjuangan Pangeran Diponegoro dan di Pleret terdapat kisah upaya pertahanan Sultan Agung. Selain itu peristiwa yang tak kalah penting terjadi di Bantul untuk dicatat yaitu perang Gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman pada tahun 1948 melawan pasukan Belanda. Bantul juga menjadi basis dalam serangan umum 1 maret pada tahun 1949 yang dicituskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. (<https://www.bantul.go.id>, diakses pada Senin 6 november 2017).

Perjuangan gigih Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah sejak tahun 1825 sampai 1830 yang mempunyai markas di Selarong adalah sebagai tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul. Untuk menangani daerah Vortenlanden, dibentuklah komisi khusus oleh pemerintah Hindia Belanda. Tugas dari komisi khusus ini adalah untuk menangani pemerintah daerah Pajang, Sokawati, Gunung Kidul dan Mataram. Yogyakarta dengan kasunan Surakarta mempunyai kontrak dalam hal pembagian wilayah, penyerahan pemimpin pemberontakan, pembayaran

ongkos perang, dan pembentukan wilayah administratif yang dilakukaN dengan baik.

Sultan Yogyakarta dan pemerintah Hindia Belanda mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831. Pembagian wilayah yang dimaksud adalah pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan yang disertai dengan penetapan jabatan kepala wilayahnya. Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga Kabupaten pada saat itu yaitu Kalasan untuk wilayah timur, Deggung untuk kawasan utara, Bantulkarang untuk kawasan selatan. Secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul pada tanggal 20 Juli 1831, guna menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta. Kabupaten Bantul sebelumnya dikenal dengan nama Bantulkarang. Sri Sultan Hamengkubuwono V memberi kepercayaan untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul pada Reden Tumenggung Mangun Negoro seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta.

Hari jadi Kabupaten Bantul diperingati tanggal 20 Juli setiap tahunnya. Tanggal tersebut diyakini oleh masyarakat Bantul mempunyai nilai kekeramatan dan simbol kepahlawanan karena tanggal tersebut sebagai peringatan perang Diponegoro yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1825. Kabupaten mempunyai hak mengelola rumah tangganya sendiri setelah *stadsgemente ordonantie* dihapuskan, berdasarkan *Usamu Seirei* nomor 13 pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah yang di tangani Komite Nasional Daerah melaksanakan UU No 1 Tahun 1945 tepatnya setelah kemerdekaan. Namun UU tersebut tidak diberlakukan di Surakarta dan Yogyakarta sampai diberlakukannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22

Tahun 1948 yang kemudian mengacu pada UU Nomor 15 tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan pemerintah daerah otonom di seluruh Indonesia.

Dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi dari tahun 1999-2004 Kabupaten Bantul telah mengalami berbagai kemajuan yang pesat diberbagai bidang hal ini seiring dengan silih bergantinya kepemimpinan nasional dan berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mellaui Pilkada langsung pada tahun 2005 Drs. Idham Samawa kembali menjabat sampai tahun 2010. Pada periode selanjutnya tahun 2010-2015 istri beliau Hj. Sri Surya Widiati mencalonkan dan menjabat sebagai Bupati selanjutnya. Pada perido selanjutnya Hj. Sri Surya Widiati mencalonkan kembali namun beliau dikalahkan oleh Drs. H Suharsono yang kemudian menjadi Bupati Bantul periode 2016-2021 (<https://www.bantul.go.id> diakses pada Senin tanggal 6 November 2017).

2. Kependudukan

Di Kabupaten Bantul total keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 955.051 jiwa, yang terdiri dari 299.722 kepala keluarga. Berdasarkan jenis kelamin, perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2.	Sanden	14.690	15.249	29.939
3.	Kretek	14.375	15.249	29.939
4.	Pundong	15.678	16.419	32.097
5.	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6.	Pandak	24.229	24.329	48.558
7.	Bantul	30.455	30.889	61.344
8.	Jetis	26.500	27.092	53.592
9.	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10.	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11.	Pleret	22.697	22.619	45.316
12.	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13.	Banguntapan	66.636	64.948	131.584
14.	Sewon	55.784	54.571	110.355
15.	Kasihan	59.712	59.559	119.271
16.	Pajangan	17.906	17.371	34.467
17.	Sedayu	22.741	23.211	45.952
Jumlah		475.872	479.143	955.015
Presentase		49,83	50,17	100

Sumber : www.bantul.go.id Diakses Tanggal 04 Oktober 2017, Jam 20:11 WIB

(Proyeksi Penduduk 2010-2020).

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikan yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, tidak atau belum tamat SD,

sekolah sampai dengan tingkat SD, SLTP, SLTA, DI/DII, Akademi/D3,D4-S3, sebagai berikut ini :

Tabel 2.2

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi di Kabupaten Bantul

No	Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Persentase
1.	Tidak punya	25,09
2.	SD/MI	23,59
3.	SMP/MTs	17,45
4.	SMU/MA	16,15
5.	SMK	7,91
6.	D1/D2	0,94
7.	D3/Akademi	2,92
8.	D4/S1	5,70
9.	S2/S3	0,24

Sumber:www.bantul.go.id Diakes Tanggal 04 Oktober 2017, Jam 20:13

WIB

3. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 2.3**Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasihan	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	504,47

Sumber : www.bantul.go.id Diakes Tanggal 04 Oktober 2017, Jam 20:16

WIB

Untuk jumlah perangkat daerah Kabupaten Bantul atau SKPD yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 7 kantor, 6 Badan, dan 1 Inspektorat dan 16 Dinas dan 5 BUMD. Adapun nama-nama dari SKPD tersebut sebagai berikut:

Dinas:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Kebudayaan
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

14. Dinas Perdagangan
15. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Satuan Polisi Pamong Praja

Badan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
4. Inspektorat
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kantor:

1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

(Sumber : www.bantul.go.id Diakses Tanggal 17 Januari 2017, Jam 14:23 WIB.)

B. Deskripsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Kabupaten Bantul

1. Profil Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Kabupaten Bantul

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan kedudukan sebagai pendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian serta perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Bantul.

2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

Kabupaten Bantul

Visi Badan Kepegawaian Kabupaten Bantul yang telah dirumuskan dan disepakati bersama adalah "Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Handal". Visi tersebut mengandung pengertian bahwa BKPP Kabupaten Bantul ingin mewujudkan manajemen kepegawaian yang lebih berorientasi kepada profesionalisme SDM aparatur (ASN), yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari

pengaruh semua golongan dan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga dapat mendukung misi Kabupaten Bantul yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul yaitu Meningkatkan Kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik. Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap Aparat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul sebagai langkah nyata/tindakan yang dilaksanakan, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada hasil misi tersebut. Dari visi yang telah ditetapkan dapat dirumuskan Misi yang diemban oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian.
- b. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.
(<https://bkpp.bantulkab.go.id>)

3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

Adapun Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tuas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul terdiri atas Kepala Badan selaku pimpinan yang bertanggungjawab di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bantul, Sekretariat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset, 3 Bidang dengan beberapa Sub Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Empat bidang tersebut terdiri dari Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat dengan 3 sub bidang yaitu: Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai, Sub Bidang Pengembangan Pegawai, Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai. Bidang Mutasi, dan Badan dengan 3 sub bidang yaitu: Sub Bidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi, Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional, Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun. Bidang Data, pembinaan dan Kesejahteraan dengan 3 sub bidang yaitu: Sub Bidang Data dan Informasi Pegawai, Sub Bidang Pembinaan Pegawai dan Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai (<https://bkpp.bantulkab.go.id>).

**Bagan Struktur Organisasi Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Bantul

(Sumber Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul)

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Kerja

Dari struktur tersebut dapat diketahui bahwa setiap unit atau pimpinan mempunyai tugas sendiri-sendiri yang dirumuskan secara spesifik dengan harapan tidak terjadi tumpang tindik kewenangan diantara pimpinan tersebut. Adapun tugas pokok dan fungsi dari unit kerja atau pimpinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas :

2. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan
- menyiapkan bahan kerja
- merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat

- mengumpulkan, mengolah, menyajikan dokumen perencanaan dan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja
- mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas

3. Badan

1. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, administrasi keuangan, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana
2. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Badan
3. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku
4. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya
5. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
7. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.

6. Diskripsi Sisem Aplikasi Terpadu ASN

a. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aspek relasi data kepegawaian secara terintergrasi dan tersentralisasi serta selaras dengan kebijakan dan regulasi optimalisasi e-Government di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Bantul, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul mencoba melakukan pendekatan baru dengan menggunakan teknologi informasi untuk mentransformasikan hubungan antara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul dengan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Salah satunya dengan cara dibangunnya Sistem Aplikasi Terpadu Aparatur Sipil Negara (SAPA ASN), Pada intinya, BKD Kabupaten Bantul ingin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan mengoptimalkan penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam penyelesaian permasalahan bidang kepegawaian. SAPA ASN dapat menangani segala proses administrasi (pencatatan, pengolahan dan pelaporan) data kepegawaian yang terpadu.

b. Tujuan

Tujuan khusus dari SAPA ASN (bagi internal Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul) adalah sebagai mesin pengelolaan data kepegawaian yang memiliki fungsi timbal balik (*interrelationship*) dalam proses pengelolaan datanya, sehingga mampu menyajikan potret kondisi

kepegawaian secara mudah, cepat, tepat, akurat, relevan, hemat waktu, hemat tenaga dan hemat biaya. Adapun tujuan secara umum adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan serta aksesibilitas yang lebih baik dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

C. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Program

1. Visi Dan Misi

Visi yang telah dirumuskannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah *“Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, terampil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”* dan salah satu misi yang diembannya adalah *“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”* sedang yang menjadi Prioritas dari RPJMD Kabupaten Bantul adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN. Misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN dan memiliki sasaran yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikatornya indeks tata kelola pemerintahan (*Indonesia Governance Index/IGI*) dengan target cukup.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 diatas, telah dirumuskan *Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul*, yaitu *“Menjadi*

Pengelola Kepegawaian yang Profesional dan Berkualitas”. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul berkeinginan menjadi instansi yang mengelola Aparatur Sipil Negara khususnya Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bantul yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya serta melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola urusan kepegawaian sesuai dengan aturan manajemen kepegawaian yang sudah ditetapkan.

Visi tersebut diharapkan dapat mendukung misi pertama Kabupaten Bantul yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 yaitu *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efisien dan Bebas KKN Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi*. Visi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul. Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul sebagai langkah nyata/tindakan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepegawaian; dan
2. Meningkatkan Pelayanan Prima Bidang Kepegawaian.

a. Tujuan

1. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan implementasi dari misi, adalah sebagai berikut:

2. Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi; dan
3. Tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat.

b. Sasaran

1. Dengan memperhatikan tujuan tersebut diatas dapat ditetapkan rumusan sasaran, sebagai berikut:
2. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur; dan
3. Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian.

c. Program

1. Program yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sub Bidang Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul adalah Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai.